



Studi Pandangan Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan Terhadap Pernikahan Beda Agama

Firda Novi Hamida¹, Fiqri Subhan², Hanifah Soraya³, Hapni Laila Siregar⁴, Raudhatul Jannah Raja⁵, Sabina Wardaniah⁶, Universitas Negeri Medan¹⁻⁶

Email Korenpondensi: firdanovihmda@gmail.com¹, fikrisubhan50@gmail.com², hanifahsoraya04@gmail.com³, hapnilai@gmail.com⁴, raudatuljannah1310@gmail.com⁵, sabinawardaniah@gmail.com⁶

Article received: 20 Mei 2024, Review process: 04 Juni 2024,
Article Accepted: 09 Juni 2024, Article published: 01 Juli 2024

ABSTRACT

Interfaith marriage is a topic that continues to attract the attention of Indonesian society. The diversity of religions and cultures in Indonesia is one of the factors in the occurrence of interfaith marriages. Interfaith marriages often give rise to complex social, religious and cultural problems. Views and attitudes towards interfaith marriages can be influenced by several factors such as religion, culture, education and personal experience. This research aims to analyze the perspective of Muslim students at Medan State University towards interfaith marriages. The research method used is a quantitative research method. The data collection technique in this research was by distributing a questionnaire containing a list of questions regarding interfaith marriages. The questionnaire was designed to explore various aspects of the views of Muslim students at Medan State University towards interfaith marriages. After the data was collected, data analysis was carried out using graphic and percentage methods. The research results show that the majority of respondents do not agree with interfaith marriages. This can be seen from the answers given by respondents, namely respondents Disapprove of the right to choose a life partner regardless of religious differences, respondents Disagree that interfaith marriages include an attitude of tolerance, respondents Agree that interfaith marriages can threaten the integrity of a person's religion and beliefs. This opinion is supported by the absence of interfaith marriages in the family environment or in the surrounding environment of the majority of respondents.

Keywords: Marriage; Religion; Islam; College Student.

ABSTRAK

Pernikahan beda agama menjadi topik yang terus menerus menarik perhatian Masyarakat Indonesia. Keberagaman agama dan budaya di Indonesia menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama sering kali menimbulkan permasalahan sosial, agama, dan budaya yang kompleks. Pandangan dan sikap terhadap pernikahan beda agama dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti agama, budaya, Pendidikan, serta pengalaman personal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

perspektif mahasiswa/i muslim Universitas Negeri Medan terhadap pernikahan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan angket yang berisi daftar pertanyaan terkait pernikahan beda agama. Angket tersebut dirancang untuk mengeksplorasi berbagai aspek pandangan mahasiswa/i muslim Universitas Negeri Medan terhadap pernikahan beda agama. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data menggunakan metode grafik dan persenisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Ini terlihat dari jawaban yang diberikan responden, yaitu responden Tidak Setuju adanya hak memilih pasangan hidup tanpa memandang perbedaan agama, responden Tidak Setuju bahwa pernikahan beda agama termasuk sikap toleransi, responden Setuju bahwa pernikahan beda agama dapat mengancam keutuhan agama dan keyakinan seseorang. Pendapat ini didukung oleh tidak adanya pernikahan beda agama di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar mayoritas responden.

Kata Kunci: *Pernikahan; Agama; Islam; Mahasiswa.*

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral dimana bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan (Wibisana, 2016). Pernikahan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga (Hamsin, 2014). Perkawinan adalah ikatan antara dua orang antara laki-laki dan perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan (Amri, 2020).

Menikah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang di kehidupan dunia dan akhirat dan bernilai pahala jika dijalankan sesuai dengan tuntutan Islam dan berpengaruh baik terhadap kesehatan fisik dan mental serta mampu merubah kehidupan yang biasa menuju keselamatan dunia dan akhirat (Nurliana, 2022). Maka dari itu, manusia tidak jarang menghalalkan segala cara yang menyimpang dari ajaran Islam demi mewujudkan ketenangan di dalam hidup salah satunya ialah melakukan pernikahan dengan pasangan yang memiliki kepercayaan/keimanan yang bertentangan dengan Islam.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda atau perkawinan antar seorang wanita yang berbeda keyakinan (Arifin, 2018). Perkawinan antar agama berupa juga perjanjian yang terikat lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang berkeinginan membangun rumah tangga karena perbedaan keyakinan antar keduanya sehingga terhapuslah aturan

pernikahan pada ajaran agama yang dianutnya dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan Keesaan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta maka diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut (Arifin, 2019).

Perkawinan antara seorang muslim dengan pasangan yang musyrik dijelaskan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 yaitu:

تَنْكِحُوا وَلَا أَعْجَبْتُمْ وَلَا مُمْشِرَكَةٍ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَلَا مَآءَةً يُؤْمِنُ حَتَّى الْمُمَشِرَكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
وَاللَّهُ النَّارُ إِلَى يَدْعُونَ أَوْلِيكَ أَعْجَبْتُمْ وَلَا مُمْشِرَكَةٍ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمُمَشِرَكِينَ
يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٌ وَيُبَيِّنُ بِآذَانِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوا

Artinya "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang Muslim tidak boleh untuk menikahi seorang pasangan yang berkeimanan lain (musyrik) kecuali jika ia telah beriman begitupun sebaliknya dengan muslimah. Ayat tersebut juga dapat menjadi acuan bagaimana seharusnya pandangan muslim dan muslimah dalam memahami memilih pasangan agar tidak di laknatullah karena sesungguhnya Allah SWT menegaskan bahwa mereka yang mengikuti Nya akan menuju surga ampunan sementara mereka yang bertentangan akan menuju neraka.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tercatat, hampir 87% dari total penduduk Indonesia memeluk agama islam (Warto, W. & Samsuri, S., 2020). Berdasarkan hal tersebut, tidak dipungkiri bahwa Indonesia menolak pernikahan beda agama. Meskipun secara undang-undang pernikahan di Indonesia belum secara tegas menolak hal tersebut. Namun, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menekankan agar peradilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama, membuat jelas posisi Indonesia akan polemik perikahan beda agama. Selain itu diperjelas juga sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Juniarti & Irwansyah, 2022). Meskipun demikian, masih banyak sekali masyarakat Indonesia terutama muslim yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Tidak jarang, tokoh-tokoh besar yang sangat memiliki pengaruh besar melakukan

tindakan tersebut. Beberapa dari mereka memafaatkan hukum di negara lain untuk melangsungkan pernikahan agar terjamin legalitas akan status mereka.

Kompleksitas budaya dan agama di Indonesia, pernikahan beda agama menjadi permasalahan yang menarik perhatian terlebih cukup banyak pesohor publik yang secara terang-terangan melakukannya sehingga berdampak secara tidak langsung kepada masyarakat termasuk anak-anak atau generasi penerus. Seperti kasus pernikahan antara Irfan Bachdim dan Jennifer yang sempat menarik perhatian mengingat Irfan Bachdim merupakan idola anak-anak pecinta sepak bola, melakukan pernikahan dengan Jennifer yang mana memiliki agama yang berbeda. Pertumbuhan jumlah penduduk Muslim yang signifikan di Indonesia menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pandangan mahasiswa muslim Universitas Negeri Medan mengingat Mahasiswa merupakan masa memasuki masa dewasa, yang pada umum berada pada rentang usia 18-25 tahun, pada masa ini mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap masa perkembangannya, termasuk memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya untuk memasuki masa dewasa (Siregar, H. L., dkk., 2024). Serta pendekatan hukum terhadap perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Meskipun undang-undang pernikahan di Indonesia belum secara tegas menolak pernikahan beda agama, tetapi fenomena ini mengundang pertanyaan tentang sosial, dan agama yang terkait. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam perspektif mahasiswa muslim Universitas Negeri Medan terkait dengan agama, norma sosial, terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan mahasiswa muslim Universitas Negeri Medan terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia. Dengan melakukan analisis terhadap pemahaman masyarakat terkait agama, norma sosial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat umum terkait kasus yang diangkat yakni pernikahan beda agama.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *Cross Sectional*. Desain penelitian *Cross Sectional* adalah desain penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok dari segi sikap, keyakinan, pendapat, atau praktik (Abduh, dkk., 2023). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sekelompok orang, yang dilaksanakan mulai jum'at, 31 Maret 2024 di Universitas Negeri Medan. Besar sampel adalah 20 orang sebagai responden yang merupakan mahasiswa muslim dari 7 fakultas di Universitas Negeri Medan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menyebarkan angket/kuisisioner yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Angket/kuisisioner yang disebar berisikan wawancara terstruktur dengan menggunakan link google form. Mahasiswa diminta untuk memberikan informasi


dan juga pendapatnya mengenai pernikahan beda agama. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode grafik dan persenisasi dari opsi yang telah dipilih oleh responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan studi pandangan mahasiswa muslim Universitas Negeri Medan dapat dipaparkan sebagai berikut:


1. Tingkat Keterlibatan

a. Tingkat keterlibatan pernikahan beda agama di lingkungan keluarga




Dari diagram yang diatas dapat dilihat bahwa 85% responden menyatakan bahwa tidak ada pernikahan beda agama dilingkungan keluarga mereka, namun terdapat 15% responden yang menyatakan ada pernikahan beda agama dalam keluarga mereka.

b. Tingkat keterlibatan pernikahan beda agama di lingkungan masyarakat



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa 65% responden menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan dilingkungn masyarakat mereka, sementara 35% menyatakan ada pernikahan agama.


c. Keterlibatan artis/public figure dalam pernikahan beda agama



Dari diagram diatas dapat diperoleh 85% responden menyatakan ada ketelibatan dikalangan artis/public figure, sementara 15% menyatakan tidak ada pernikahan beda ada dikalangan artis/public figure.

2. Pendapat Responden


a. Hak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa memandang perbedaan agama



Berdasarkan pendapat responden dalam penelitian ini terkait hak untuk memilih pasangan tanpa memandang perbedaan, dapat dilihat dari diagram diatas memperoleh data sebanyak 5% responden menyatakan sangat setuju , 25% responden menyatakan setuju, selain itu ada 20% responden yang menyatakan netral, kemudian ada 25% responden menyatakan tidak setuju dan 25% responden menyatakan sangat tidak setuju. Temuan ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan di dalam mahasiswa terkait dengan nilai-nilai


dan perspektif tentang kebebasan dalam memilih pasangan hidup, serta toleransi terhadap perbedaan.

b. Pernikahan beda agama menggambarkan sikap toleransi



Berdasarkan pendapat responden dalam penelitian ini mengenai pernikahan beda agama sebagai gambaran sikap toleransi, dapat dilihat bahwa terdapat variasi pandangan yang cukup signifikan di dalam mahasiswa. Sebanyak 20% responden menyatakan setuju bahwa pernikahan beda agama menggambarkan sikap toleransi, sementara 25% menyatakan netral atau tidak memiliki pandangan yang kuat. Selain itu, 20% responden menyatakan tidak setuju dan 35% menyatakan sangat tidak setuju bahwa pernikahan beda agama mencerminkan sikap toleransi. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam mahasiswa terkait dengan interpretasi dan nilai dari pernikahan antar agama sebagai ekspresi dari toleransi. Sikap netral atau penolakan yang signifikan terhadap pandangan ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami konsep toleransi di tengah keberagaman agama dan budaya.

c. Pernikahan beda agama dapat mengancam keutuhan agama dan keyakinan seseorang




Pendapat responden tentang pernikahan beda agama sebagai ancaman terhadap keutuhan agama dan keyakinan seseorang menunjukkan pola persepsi yang beragam di dalam mahasiswa. Sebanyak 30% dari responden menyatakan sangat setuju bahwa pernikahan beda agama dapat mengancam keutuhan agama dan keyakinan, sementara 40% responden lainnya

menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Selain itu, terdapat 15% responden yang bersikap netral atau tidak memiliki pandangan yang tegas terkait hal ini. Sebagian kecil, yaitu 5% responden, menyatakan tidak setuju, dan 10% responden lainnya menyatakan sangat tidak setuju bahwa pernikahan beda agama menjadi ancaman terhadap keutuhan agama dan keyakinan seseorang.

Hasil ini menggambarkan adanya perbedaan sikap yang signifikan dalam mahasiswa terkait dengan bagaimana pernikahan beda agama dipahami dalam hal keagamaan dan keyakinan individu. Sikap setuju, terutama yang sangat setuju, mencerminkan kekhawatiran akan konflik nilai dan ketidaksesuaian praktik keagamaan antara pasangan yang berbeda agama. Sebaliknya, sikap tidak setuju atau sangat tidak setuju dapat mencerminkan keyakinan bahwa cinta dan kesatuan dalam pernikahan dapat mengatasi perbedaan agama serta bahwa toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan adalah kunci untuk memelihara keutuhan agama dan keyakinan individu. Perbedaan pandangan ini menyoroti kompleksitas dalam memahami isu-isu keagamaan dan hubungan antar agama dalam hal pernikahan di mahasiswa modern yang semakin beragam.

d. Pernikahan beda agama dilarang keras oleh Kementerian Agama karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.



Sebanyak 40% responden menyatakan sangat setuju dengan larangan tersebut, sementara 35% responden lainnya menyatakan setuju. Selain itu, terdapat 20% responden yang bersikap netral atau tidak memiliki pandangan yang tegas terkait hal ini. Hanya sebagian kecil, yaitu 5% responden, yang menyatakan sangat tidak setuju dengan larangan pernikahan beda agama oleh Kementerian Agama.

Pendapat ini mencerminkan beragam sudut pandang di dalam mahasiswa terkait dengan penafsiran dan penerapan ajaran agama Islam terkait pernikahan. Sikap setuju atau sangat setuju mencerminkan keyakinan bahwa larangan pernikahan beda agama adalah upaya untuk menjaga keutuhan ajaran dan identitas agama Islam. Selain itu, sikap netral atau tidak setuju mencerminkan pandangan yang lebih liberal terhadap keterbukaan terhadap pernikahan antar agama dalam hal mahasiswa yang semakin beragam.

Analisis dan Pembahasan

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa tingkat keterlibatan pernikahan beda agama dalam lingkungan keluarga mahasiswa muslim Universitas Negeri Medan menunjukkan mayoritas keluarga mahasiswa muslim tidak ada pernikahan beda agama hanya sedikit yang melakukan pernikahan beda agama dikeluarga mahasiswa muslim Universitas Negeri Medan. Perbedaan ini dapat dipahami melalui lensa faktor sosial, budaya, dan agama. Dalam lingkungan keluarga, faktor-faktor seperti tekanan sosial, nilai-nilai tradisional yang kuat, atau konservatisme agama dapat menjadi penyebab mayoritas responden tidak mengalami pernikahan beda agama. Keluarga sering kali menjadi wadah pertama di mana nilai-nilai dan norma-norma budaya diajarkan dan dipertahankan.

Sementara itu, di tingkat mahasiswa meskipun mayoritas tidak secara pribadi terlibat dalam pernikahan beda agama, keberagaman sosial dan interaksi antar kelompok dapat menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama dalam skala yang lebih besar. Faktor urbanisasi, migrasi, dan eksposur terhadap keragaman budaya juga dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan pernikahan beda agama di masyarakat.

Temuan terkait keterlibatan artis atau tokoh publik dalam pernikahan beda agama mencerminkan pengaruh budaya dan media massa dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap fenomena ini. Mayoritas responden melihat keterlibatan artis atau tokoh publik dalam pernikahan beda agama sebagai hal yang umum atau signifikan. Keterlibatan publik figur dalam pernikahan beda agama dapat mempengaruhi pandangan dan nilai-nilai mahasiswa terkait dengan toleransi antar agama dan pluralisme. Namun, sebagian kecil responden yang menyatakan sebaliknya menunjukkan bahwa tidak semua lingkup mahasiswa menganggap keterlibatan artis atau tokoh publik dalam pernikahan beda agama sebagai hal yang biasa atau positif.

Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis (Amri, 2020). Pendapat responden terkait hak untuk memilih pasangan hidup tanpa memandang perbedaan agama menunjukkan variasi pandangan yang cukup beragam dalam mahasiswa. Sebagian responden (50%) setuju menunjukkan dukungan terhadap kebebasan memilih pasangan hidup tanpa mempertimbangkan perbedaan agama. Di sisi lain, terdapat juga sebagian responden (50% tidak setuju) yang menolak gagasan ini. Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan nilai-nilai dan perspektif di mahasiswa terkait dengan batasan-batasan dalam pemilihan pasangan hidup, serta tingkat toleransi terhadap perbedaan agama dalam konteks pernikahan.

Terkait dengan pandangan mahasiswa tentang pernikahan beda agama ada beberapa pendapat yang muncul, responden menunjukkan variasi pandangan terkait gambaran sikap toleransi dalam konteks ini. Sebagian besar responden menyatakan sebagian besar (55%) menyatakan tidak setuju dan (45%) menyatakan setuju bahwa pernikahan beda agama mencerminkan sikap toleransi. Hal ini

mengindikasikan adanya ketidaksepakatan dalam mahasiswa Universitas Negeri Medan terkait interpretasi pernikahan beda agama sebagai ekspresi dari nilai-nilai toleransi. Sikap ini juga mencerminkan kompleksitas dalam memahami konsep toleransi di tengah keberagaman agama dan budaya. Seperti tanggapan yang disampaikan oleh salah satu responden:

“Toleransi tidak sama dengan pelanggaran akidah. Toleransi dalam agama islam adalah, cukup membiarkan umat agama lain beribadah sesuai kepercayaan mereka, bukan malah ikut beribadah, apalagi menikah dengan orang beda agama yang jelas dalam islam dilarang keras.”

Ketika mempertimbangkan pandangan terhadap pernikahan beda agama, responden juga menunjukkan perbedaan signifikan terkait potensi ancaman terhadap keutuhan agama dan keyakinan seseorang. Mayoritas responden (85%) menyatakan setuju bahwa pernikahan beda agama dapat mengancam keutuhan agama dan keyakinan, sementara sebagian kecil (15%) tidak setuju dengan pernyataan ini. Temuan ini mencerminkan ketidakpastian dan perdebatan dalam masyarakat terkait implikasi pernikahan beda agama terhadap identitas dan nilai-nilai keagamaan individu.

Terdapat variasi dalam pendapat responden terkait larangan keras pernikahan beda agama oleh Kementerian Agama karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mayoritas responden (75%) menyatakan setuju dengan larangan ini, namun sebagian kecil (25%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan perbedaan sudut pandang di dalam mahasiswa terkait penafsiran dan penerapan ajaran agama terhadap pernikahan beda agama. Sikap ini mencerminkan kompleksitas nilai-nilai keagamaan dan pandangan terhadap pluralisme dalam mahasiswa yang semakin beragam. Akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama (Syamsulbahri, 2020). Sehingga tidak sah pula menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pernikahan beda agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa *“Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”*.² Meskipun terdapat perbedaan hukum dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sah dan setiap orang memiliki hak untuk kehendak yang bebas lahir batin tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun (Anggraeni.dkk, 2022).

Namun ada juga sebagian mahasiswa yang memiliki pandangan terhadap pernikahan beda agama dan percaya bahwa cinta dapat mengatasi perbedaan agama. Dia berusaha untuk tidak memiliki stereotip atau prasangka terhadap pasangan yang berbeda agama dan menganggap agama seharusnya tidak menjadi penghalang bagi hubungan yang sehat. Responden juga menyadari bahwa

dukungan sosial bisa bervariasi dan bahwa pasangan mungkin perlu mencari dukungan dari lingkungan yang lebih inklusif dan memahami.

Perbedaan pandangan responden menunjukkan kompleksitas sosial dan budaya di dalam mahasiswa terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, dan toleransi terhadap perbedaan. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang dinamika sosial dan nilai-nilai yang memengaruhi sikap terhadap pernikahan beda agama serta hak untuk memilih pasangan hidup tanpa memandang perbedaan agama dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Pentingnya dialog terbuka dan pengertian yang mendalam terhadap isu-isu keagamaan dan sosial menjadi kunci untuk membangun mahasiswa yang inklusif dan harmonis di tengah keragaman yang semakin berkembang.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah pandangan mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan terhadap pernikahan beda agama dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan agama. Mayoritas tidak mengalami pernikahan beda agama di keluarga karena tekanan sosial dan nilai-nilai tradisional. Namun, di tingkat mahasiswa, ada variasi pandangan karena keberagaman sosial dan interaksi antar kelompok. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan terkait potensi ancaman terhadap keutuhan agama dan keyakinan individu akibat pernikahan beda agama, serta terkait dengan larangan pernikahan beda agama oleh Kementerian Agama. Mayoritas setuju dengan larangan ini. Akan tetapi, meskipun mayoritas responden menyatakan setuju akan larangan pernikahan beda agama oleh Kementerian Agama dan mayoritas setuju dengan pernyataan bahwa pernikahan beda agama dapat mengancam keutuhan beragama dan berkeyakinan.

Selain itu, terdapat 45% responden yang setuju bahwa pernikahan beda agama menunjukkan sikap toleransi serta terdapat 50% setuju menunjukkan dukungan terhadap kebebasan memilih pasangan hidup tanpa mempertimbangkan perbedaan agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antar jawaban yang mana dibuktikan dengan masih banyak responden penelitian ini yang minim pemahaman keagamaan yang mana hal tersebut ditunjukkan pada data adanya perbedaan pandangan oleh beberapa responden terhadap dua hal yang bertentangan. Itu dapat dilihat dari data di atas yang mana ketika pertanyaan cenderung ke hal yang sesuai ajaran Islam, hampir 90% setuju akan tetapi ketika pertanyaan cenderung ke hal yang tidak sesuai ajaran Islam perbandingannya cenderung sama atau 50% berbanding 50%. Hal tersebut, cukup di sayangkan mengingat ajaran Islam tentang pernikahan sangat disayangkan mengingat, Islam dengan tegas melarang pernikahan beda agama di salah satunya QS. Al-Baqarah (2),221. Namun, masih ada segelintir mahasiswa yang tidak dapat memahaminya dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansyah, G., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Survey Design: Cross Sectional dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 31-39.
- Akmal, T., & Ananda, F. (2024). Sistem hukum dan interaksi agama dalam pernikahan beda agama di dunia islam: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *YUSTISI*, 11(1), 220-233.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Anggraeni, Desi, Adang Kuswaya, and Tri Wahyu Hidayati. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)." *al Dhikra | Jurnal Studi Qur'an dan Hadis* 4.2 (2022): 159-172.
- Arifin, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi*, 17(1), 30-45.
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Lentera*, 1, 144.
- Cahaya, N. (2019). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2), 141-156.
- Candra, R. D., & Ismail, M. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan . *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 40-64.
- Dewi, P. P., Prayitno, G., & Dinanti, D. (2021). Karakteristik Responden Modal Sosial Masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 10(4), 13-20.
- Juniarti, Y., & Irwansyah, S. (2022). Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71-76.
- Hamsin, M. K. (2014). Perkawinan beda agama Dalam tinjauan syariah dan hukum positif (menyoal pasal 2 ayat (1) uu no. 1 th. 1974). *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 12(2), 193-205.
- Kusumawardhani, L. D., & Pramono, A. (2018). Perubahan Norma dan Nilai dalam Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Keluarga. *Jurnal Psikologi Terapan*, 14(2), 89-104.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39-49.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, and Iffah Fathiah. "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam Konteks Multireligius." *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2023).
- Rizky, A. (2020). Dynamics of Interfaith Marriages: Challenges and Opportunities. *Journal of Interfaith Studies*, 8(2), 45-60.

-
- Rizqon. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 13-24.
- Siregar, H. L., Ginting, A. B., Nasution, S. V. W., Sitepu, K. S. A., Astuti, Y. P., & Hidayat, M. F. (2024). Pengaruh Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Terjadinya Pergaulan Bebas Bagi Mahasiswa. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 8(4).\
- Sukmadinata, R. (2019). Dinamika Hubungan dan Strategi Adaptasi dalam Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Psikologi Terapan*, 15(2), 78-93.
- Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1), 75-85.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.